

## **EFEKTIVITAS PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK AKTIF DENGAN MENGGUNAKAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTAMOBAGU**

*EFFECTIVENESS OF ACTIVE BILLING TAX ARREARS LETTERS USING FORCED  
ON TAX OFFICE PRIMARY KOTAMOBAGU*

**Juinvi Fain Rondonuwu<sup>1</sup>, Harijanto Sabijono<sup>2</sup>, Stanley Kho Walandouw,<sup>3</sup>**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia  
Email: <sup>1</sup>juinvifain.jf@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penagihan tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis efektivitas yang menganalisis data penerbitan surat paksa dan penerimaannya pada tahun 2013-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2013 dilihat dari jumlah lembar memiliki persentase efektivitas 29,03% yang indikatornya tergolong tidak efektif dan dari nominalnya memiliki persentase 12,25% yang indikatornya tergolong tidak efektif, sedangkan pada tahun 2014 dilihat dari jumlah lembar memiliki persentase efektivitas 88,42% yang indikatornya tergolong efektif dan dari nominalnya memiliki persentase 95,79% yang indikatornya tergolong efektif. Dengan demikian penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu dalam hal pembayaran tunggakan pajak aktif dengan surat paksa belum bisa dikategorikan efektif karena penerimaan tunggakan pajak tahun 2013 mengalami penurunan penerimaan tunggakan pajak.

Kata kunci : Efektivitas, Penagihan Tunggakan Pajak, Surat Paksa

### **ABSTRACT**

*The this study aims to determine the effectiveness of the collection of tax arrears actively using forced letter to the Tax Office Primary Kotamobagu. The research method is descriptive quantitative method using effectiveness analysis which analyzed data forced issuance and acceptance in 2013-2014. The results showed that the collection of tax arrears actively using forced letter in 2013 seen from the number of sheets have a percentage of 29,03% effectiveness is ineffective indicator of the nominal percentage of 12,25% indicator is ineffective, whereas in 2014 seen from the number of sheets have a percentage of 88,42% effectiveness of the indicators classified as effective and out of the nominal percentage of 95,79% were classified as effective indicator. Thus the yas revenue in the Tax Office Primary Kotamobagu in terms of payment of tax arrears active forced letter can not be considered effective because the revenue of tax arrears in the year 2013 descreased revenue tax arrears.*

*Keywords: Effectiveness, Billing Of Tax Arrears, Forced Letter*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama Negara, yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembelanjaan rutin Negara dan kegiatan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus – menerus dan berkesinambungan, dengan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, dan tata tertib Negara.

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Perubahan perundang-undangan ketentuan pajak dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakkan hukum. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang.

Penagihan pajak yang efektif merupakan salah satu sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang begitu maksimal. Apabila dalam kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut dengan sampai jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap sangat perlu dilaksanakan sebagai salah upaya untuk pencapaian penerimaan pajak.

Optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala, dan salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari masyarakat karena masyarakat merasa rugi bila membayar pajak maupun suatu ketidakmampuan masyarakat dalam membayar utang pajak.

Fenomena Peningkatan jumlah tunggakan pajak dikarenakan wajib pajak lupa atau lalai dalam melakukan pembayaran untuk melunasi utang pajak, Kesadaran wajib pajak masih kurang dalam membayar, terjadi perubahan alamat, dan wajib pajak masih belum mampu untuk melunasi utang pajaknya pada saat jatuh tempo.

Dalam buku Persandingan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat tagihan pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.

Penagihan Pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara memberikan himbauan kepada wajib pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo sedangkan penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT yang jatuh temponya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu 1 bulan terhitung dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan.

Penagihan Aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT yang jatuh temponya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu 1 bulan terhitung dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Penagihan aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, oleh sebab itu dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif, dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi juga akan diikuti dengan tindakan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

## **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini, adalah: Untuk mengetahui keefektifan penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Konsep Akuntansi**

Akuntansi menurut Suwardjono (2014) adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Seni dalam definisi tersebut untuk menunjukkan bahwa akuntansi bukan merupakan ilmu pengetahuan eksakta atau sains karena dalam proses penalaran dan perancangan, akuntansi banyak terlibat unsur pertimbangan (*judgment*).

### **Pajak**

Pada dasarnya, pajak dipungut oleh Pemerintah Indonesia untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN). Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang – undang Perpajakan yang telah disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui DPR.

Peraturan perundang – undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000. Undang – undang Pajak Penghasilan ini dilandasi dengan falsafah Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang didalamnya terdapat ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Siahaan (2010) menyatakan ”Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang – undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”.

### **Akuntansi Pajak**

Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan SPT” Supryanto, (2011).

### **Penagihan Pajak**

Muljono (2010), menyatakan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara :

1. Menegur atau memperingatkan.
2. Melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
3. Memberitahukan surat paksa.
4. Mengusulkan pencegahan.

5. Melaksanakan penyitaan.
6. Melaksanakan penyanderaan.
7. Menjual barang yang telah disita.

### **Dasar Penagihan Pajak**

Adapun dasar penagihan pajak sebagaimana dijelaskan dalam UU KUP pasal 20 ayat (1) yaitu :

1. STP (Surat Tagihan Pajak)
2. SKPKB (Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar)
3. SKPKBT (Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan)
4. SKP (Surat Keputusan Pembetulan)
5. SKK (Surat Keputusan Keberatan)
6. Putusan Banding
7. Putusan PK

### **Surat Paksa**

UU PPSP No.19 tahun 2000, dalam pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa: Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam buku Perpajakan, Mardiasmo (2011:128) juga menyatakan “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.” Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.

### **Latar Belakang Penerbitan Surat Paksa**

Surat paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayarannya.

Dalam Undang-undang no. 19 tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-undang no.19 tahun 1997 Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa fisik dari surat paksa sendiri di bagian kepalanya bertuliskan “Demi Keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat: Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.

1. Dasar penagihan.
2. Besarnya utang pajak.

Perintah untuk membayar

### **Efektivitas**

Mardiasmo (2009), “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.” Rahardjo (2011) menyatakan, “Efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan.” Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## Landasan Empirik

Madjid (2015) dengan judul Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Tujuan penelitian tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam rangka peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung, Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif rasio. Hasil penelitiannya hasil pengujian menunjukkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2013 dan 2014 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan.

## 2. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan efektivitas penerbitan surat paksa berdasarkan data yang dikumpulkan mengenai surat paksa. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berupa angka – angka. Seperti jumlah penerbitan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak. Dan data kualitatif seperti struktur organisasi KPP Pratama Kotamobagu.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu, yang bertempat di Jln. Yusuf Hasairu Nomor 39, Sulawesi Utara. Waktu penelitian bulan Januari-juni 2016 mulai dari persiapan hingga pelaksanaan penelitian.

### Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Peninjauan langsung. Mengadakan peninjauan langsung dan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak aktif dengan surat paksa oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Kotamobagu.
- b. Interview atau Wawancara. Penulisan mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Fiskus di KPP Pratama Kotamobagu dan bagian penagih pajak serta pihak – pihak terkait pada seksi penagihan.

### Metode Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan mengenai Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. Untuk mengetahui pemungutan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kotamobagu apakah sudah efektif

atau kurang efektif, maka dalam penelitian ini. Penelitian menggunakan teknik analisis efektivitas untuk menghitung tingkat efektivitas penerbitan surat paksa.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Untuk mengukur keefektivasan digunakan indikator sebagai berikut :

**Tabel 2. Indikator Pengukuran Efektivitas**

Persentase	Kriteria
0% - 40%	Tidak Efektif
40% - 60%	Kurang Efektif
60% - 80%	Cukup Efektif
80% - 100%	Efektif

*Sumber: Jones dan Pendlebury (dalam Rahma, 2010)*

Indikator pengukuran efektivitas, menyatakan bahwa pada persentase 0%-40% termasuk dalam kriteria tidak efektif, pada persentase 40%-60% termasuk dalam kriteria kurang efektif, pada persentase 60%-80% termasuk dalam kriteria cukup efektif, pada persentase 80%-100% termasuk dalam kriteria efektif.

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian memakai analisis rasio efektivitas untuk mengukur tingkat penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa, maka perlunya dijabarkan pengertian operasional variabelnya. Efektivitas adalah suatu gambaran keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam penelitian ini variabel diukur dengan persentase sesuai dengan formula rasio efektivitas dengan menghitung jumlah penagihan yang dibayar dibagi dengan jumlah penagihan yang diterbitkan dikali seratus persen.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum KPP Pratama Kotamobagu

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu merupakan Instansi Vertikal dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu adalah melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan Negara dari sector Perpajakan.

KPP Pratama Kotamobagu merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang dibentuk sehubungan penerapan sistem modern (modernisasi) pada kantor pajak yang dimulai dari beberapa kantor wilayah dengan kantor pelayanan pajak serta KP2KP. KPP Pratama Kotamobagu terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah DJP dan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Seluruh Indonesia Tahun 2007-2008.

Kantor KPP Pratama Kotamobagu yang beralamat di Jalan Yusuf Hasiru No. 39 Kotobangon, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, merupakan KPP berada di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara.

## Hasil Penelitian

### Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Kotamobagu

Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa merupakan tindakan penagihan aktif yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan surat paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

**Tabel 3. Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Paksa Di KPP Pratama Kotamobagu Tahun 2013 dan 2014**

Tahun	Lembar	Nilai	Kenaikan (Penurunan)	
			Lembar	Nilai
2013	465	3.918.514.447	(128)	2.400.302.936
2014	337	1.518.211.509		

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Kotamobagu, 2016

Penagihan tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2013 sebanyak 465 lembar dengan nominal sebesar Rp. 3.918.514.447,- tahun 2014 sebanyak 337 lembar dengan nominal sebesar Rp. 1.518.211.509,- Dapat dilihat adanya pengurangan dalam jumlah lembar penagihan surat paksa sebanyak 128 lembar dan dari nilai jumlah nominalnya mengalami penurunan nominal sebesar Rp. 2.400.302.936,-. Dapat dilihat dari jumlah nominal yang ada, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu mengalami penurunan dari tahun 2013 ke tahun 2014.

### Penerimaan Tunggakan Pajak Aktif Dengan Surat Paksa Di KPP Pratama Kotamobagu

Penerimaan tunggakan pajak aktif merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak oleh wajib pajak

**Tabel 4. Realisasi Penerimaan Tunggakan Pajak Aktif Dengan Surat Paksa Di KPP Pratama Kotamobagu Tahun 2013 dan 2014**

Tahun	Lembar	Nilai	Kenaikan (Penurunan)	
			Lembar	Nilai
2013	135	479.875.695	(163)	974.490.892
2014	298	1.454.366.587		

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Kotamobagu

Realisasi penerimaan tunggakan pajak aktif dengan surat paksa yang telah tertagih oleh pihak penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu mengalami peningkatan dimana pada tahun 2013 sebanyak 135 dengan nilai nominal yang ditagih sebesar Rp.479.875.695,-. Pada tahun 2014 sebanyak 298 dengan nilai nominal sebesar Rp.1.454.366.587,-. Dapat dilihat adanya kenaikan dalam jumlah lembar penagihan surat paksa sebanyak 163 lembar dan juga, adanya kenaikan penerimaan tunggakan pajak aktif dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar Rp.974.490.892,-.

**Pembahasan**

**Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Paksa**

Efektivitas penagihan tunggakan pajak aktif dengan surat paksa diukur dengan persentase sesuai dengan formula rasio efektivitas yaitu dengan menghitung jumlah penagihan yang dibayar dibagi dengan jumlah penagihan yang diterbitkan dikali seratus persen. Perhitungan dilakukan dengan rumus analisis rasio sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak dari pembayaran surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu tahun 2012 sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Tahun 2013 (Nominal)} = \frac{479.875.695}{3.918.514.447} \times 100\% = 12,25 \%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2013 (Lembar)} = \frac{135}{465} \times 100\% = 29,03 \%$$

**Tabel 5. Efektivitas Penerimaan Pajak Aktif Dengan Surat Paksa Di KPP Pratama Kotamobagu Tahun 2013**

Tahun	Surat Paksa Terbit		Surat Paksa Bayar		Tingkat Efektivitas	
	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal
2013	465	3.918.514.447	135	479.875.695	29.03 %	12.25 %

Sumber : Data diolah, 2016

Tahun 2013 penerbitan surat paksa tercatat sebanyak 465 lembar dengan nominal Rp.3.918.514.447 dan realisasi pembayaran oleh wajib pajak sebanyak 135 lembar dengan nominal 479.875.695. Dilihat dari jumlah lembar memiliki persentase efektivitas 29.03% dan dari nominalnya memiliki persentase efektivitas 12.25 %. Berdasarkan kriteria indikator pengukuran efektivitas realisasi penerimaan tunggakan pajak aktif dari penerbitan surat paksa pada tahun 2013 dari jumlah lembar surat paksa tergolong tidak efektif dan pada nilai nominalnya tergolong tidak efektif.

Perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak aktif dari pembayaran surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu tahun 2014 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2014 (Nominal)} = \frac{1.454.366.587}{1.518.211.509} \times 100\% = 95.79 \%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2014 (Lembar)} = \frac{298}{337} \times 100\% = 88.42 \%$$

**Tabel 6. Efektivitas Penerimaan Pajak Aktif Dengan Surat Paksa Di KPP Pratama Kotamobagu Tahun 2014**

Tahun	Surat Paksa Terbit		Surat Paksa Bayar		Tingkat Efektivitas	
	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal
2014	337	1.518.211.509	298	1.454.366.587	88.42 %	95.79 %

Sumber : Data diolah, 2016



Tahun 2014 penerbitan surat paksa tercatat sebanyak 337 lembar dengan nominal Rp.1.518.211.509 dan realisasi pembayaran oleh wajib pajak sebanyak 298 lembar dengan nominal Rp. 1.454.366.587. Dilihat dari jumlah lembar memiliki persentase efektivitas 88,42% dan dari nominalnya memiliki persentase efektivitas 95,79 %. Berdasarkan kriteria indikator pengukuran efektivitas realisasi penerimaan tunggakan pajak aktif dari penerbitan surat paksa pada tahun 2014 dari jumlah lembar surat paksa tergolong efektif dan dari nilai nominalnya juga tergolong efektif. Adanya peningkatan penerimaan tunggakan pajak aktif dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu dari tahun 2013 ke tahun 2014 dengan peningkatan persentase dari lembarnya sebesar 45,30% dan dari nominalnya sebanyak 32,99%. Dengan demikian menjadi indikator bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu telah melaksanakan tugasnya lebih baik dari tahun sebelumnya.

#### 4. PENUTUP

##### Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penagihan tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2013 tergolong tidak efektif dilihat dari realisasi lembar dan nominalnya sebesar 29,03 % dan 12,25%.
2. Penagihan tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2014 tergolong efektif dilihat dari realisasi lembar dan nominalnya sebesar 88,42% dan 95,79%.
3. Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu dalam hal pembayaran tunggakan pajak dengan surat paksa belum bisa dikategorikan efektif karena penerimaan tunggakan pajak pada tahun 2013 penurunan penerimaan tunggakan pajak.

##### Saran

Saran yang dapat diberikan kepada KPP Pratama Kotamobagu sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan target dan realisasi penagihan pajak dengan surat paksa, dan mengupayakan para petugas bagian penagihan pajak untuk lebih bekerja keras lagi agar tagihan pajak semakin meningkat, dengan begitu penerimaan pajak akan semakin meningkat dan pendapatan Negara akan bertambah.
2. Untuk lebih meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak tentang perpajakan dan kedisiplinan dalam membayar pajak agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lebih meningkat. Dan perlu adanya strategi-strategi yang jitu dari manajemen KPP Pratama Kotamobagu untuk lebih masuk dalam masyarakat dalam rangka sosialisasi kesadaran membayar pajak, misalnya kunjungan dan sosialisasi rutin ke sekolah - sekolah ke kelurahan dan tempat lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA.*****Paper dalam Jurnal***

- [1] Ayalew, Elias. 2014. Factors Affecting Tax Audit Effectiveness a Study on Category "A" Taxpayers in Bahir Dar City Administration Revenue Office [http://www.academia.edu/9340849/FACTORS\\_AFFECTING\\_TAX\\_AUDIT\\_EFFECTIVENESS\\_A\\_STUDY\\_ON\\_CATEGORY\\_A\\_TAXPAYERS\\_IN\\_BAHIR\\_DAR\\_CITY\\_ADMINISTRATION\\_REVENUE\\_OFFICE](http://www.academia.edu/9340849/FACTORS_AFFECTING_TAX_AUDIT_EFFECTIVENESS_A_STUDY_ON_CATEGORY_A_TAXPAYERS_IN_BAHIR_DAR_CITY_ADMINISTRATION_REVENUE_OFFICE)
- [2] Paseleng, Agusttinus. 2013. *Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak*. Jurnal EMBA vol. 1, No. 4 hal. 2371-2381

***Buku***

- [3] Ilyas, Wirawan B., Burton, Richart. 2010. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta
- [4] Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- [5] Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta
- [6] Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak*. Andi. Yogyakarta
- [7] Supriyanto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu. Semarang.
- [8] Suwardjono. 2014. *Akuntansi Pengantar Bagian 1, Edisi Ketiga*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- [9] Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta.

***Skripsi***

- [10] Erwis, Nana Adriana. 2012. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1786/skripsi%20nana%20adriana%20erwis.pdf?sequence=1>
- [11] Madjid, L.Kalangi. 2015. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10931>
- [12] Wijoyanti, Mayang. 2010. Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan. *Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran". Jakarta [http://Www.Academia.Edu/9498975/Pengaruh\\_Penagihan\\_Pajak\\_Dengan\\_Surat\\_Paksa\\_Terhadap\\_Kepatuhan\\_Wajib\\_Pajak\\_Di\\_Kantor\\_Pelayanan\\_Pajak\\_Pratama\\_Jakarta\\_Mampangprapatan](http://Www.Academia.Edu/9498975/Pengaruh_Penagihan_Pajak_Dengan_Surat_Paksa_Terhadap_Kepatuhan_Wajib_Pajak_Di_Kantor_Pelayanan_Pajak_Pratama_Jakarta_Mampangprapatan)

***Undang-Undang***

- [13] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing
- [14] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- [15] Republik Indonesia, Undang-Undang PPSP No. 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- [16] Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta